

PEMERINTAH DAERAH - PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

PERWALI KOTA METRO NO. 22 TAHUN 2024, BD 2024 /NO. 22, SETDA KOTA METRO: 12 HAL.

PERATURAN WALI KOTA METRO NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK :- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022, Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022, Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019.

CATATAN :- Peraturan WaliKota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 9 September 2024

- Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :
 - a. Penetapan jenis dan jumlah CPPD
 - b. Penyelenggaraan CPPD
 - c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan
 - d. Pendanaan
- Jenis Pangan pokok tertentu yang ditetapkan sebagai CPPD meliputi:
 - a. beras/gabah;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. bawang
 - e. cabai;
 - f. daging unggas;
 - g. telur unggas;
 - h. daging ruminansia (Sapi dan Kambing);
 - i. gula konsumsi;
 - j. minyak goreng; dan
 - k. ikan.
-